



BERITA ACARA

Nomor : 31 /Pid.C/2018/PN.Cms.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **SOLIHIN Bin YAKUB**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 06 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Desa Rt.001 Rw.002 Ds. Benteng Kec. Ciamis, Kab. Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Susunan persidangan :

1. EKA DESI PRASETIA, SH.....Hakim,
2. SUTARI, SH.....Panitera

Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan oleh penyidik dengan TIPIRING Nomor : BP/30/IX/2018 tanggal 28 September 2018;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian perkara tersebut adalah benar;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. NANA SUJANA Bin OHIM, Umur 31 tahun, Pekerjaan Anggota Polri Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Alamat asrama Caringin Polres Ciamis, 2. DERI IRWANTO Bin UNDANG SOLIHIN, SH, Umur 31 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat asrama Caringin Polres Ciamis dan barang bukti : MBGol. B Anggur ginseng Cap Intisari sebanyak 2 (dua) botol, dan MBGol B Arak Kilin Cap Orangtua sebanyak 1 (satu) botol, saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga uraian singkat kejadian tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, keterangan saksi mana sesuai dengan berita acara penyidik;



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SOLIHIN Bin YAKUB**

Membaca surat-surat yang ada dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Perda Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana PERDA Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2003 tentang izin usaha bidang Industri, izin Usaha Bidang perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan yaitu “Tanpa izin memperdagangkan minuman keras Golongan B”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - MBGol. B Anggur ginseng Cap Intisari sebanyak 2 (dua) botol;
 - MBGol B Arak Kilin Cap Orangtua sebanyak 1 (satu) botol;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, oleh kami, EKA DESI PRASETIA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh SUTARI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRIGADIR ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH selaku Penyidik Pembantu Polres Ciamis serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb

SUTARI, SH

EKA DESI PRASETIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)